



**P U T U S A N**

**No. 2420 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LODEWYK BREEMER, S.Sos;**  
Tempat lahir : Haruku;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 16 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Kayadoe RT.003 RW.005,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Ka Bid Mutasi dan Pemberhentian pada  
Badan Kepegawaian Provinsi Maluku);

Terdakwa pernah berada dalam Tahanan Kota:

1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;

2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012;

3 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;

4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos dalam kedudukannya sebagai Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku T.A. 2006 yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, pada waktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Kantor Gubernur Maluku atau bertempat di Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Provinsi Maluku T.A. 2006 adalah sebesar Rp130.874.382.912,00 di mana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp81.710.605.985,00 dan dipertanggungjawabkan Rp65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa uang kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.983.095.185,56. Sisa dana sebesar Rp15.983.095.185,56 tersebut telah tercatat dalam Laporan Perhitungan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, dengan jumlah yang sama pada Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “sisa yang harus disetor kembali” ke kas daerah;
- Bahwa sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 yang terdiri dari:
  - 1 Rp4.155.100,00 dalam bentuk uang tunai;
  - 2 Rp4.574.084.119,62 terdapat pada rekening Nomor: 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Setwilda Kantor Gubernur Bendahara;
  - 3 Rp11.404.856.000,00 terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos;
- Bahwa atas sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku sebesar Rp11.404.856.000,00 yang terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos, di mana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp11.404.856.000,00 diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total sebesar Rp7.169.075.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL I:

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2006 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPMMD	1.016.916.400,00	Kuitansi tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena; <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena;</li><li>Kuitansi tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 yang diterima oleh S. Salhuteru;</li><li>Kuitansi tanggal 21 November 2006 senilai Rp272.690.000,00 yang diterima oleh S. Salhuteru;</li><li>Kuitansi tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena;</li><li>Kuitansi tanggal 29 November 2006 senilai Rp21.226.400,00 yang diterima oleh Z. I. Soplanit;</li></ul>
2	BAPPEDA	120.000.000,00	Rp120.000.000,00 dengan Kuitansi panjar tanggal 1 November 2006 yang diterima oleh A. Nurlette;
3	DPRD	5.421.600.000,00	Kuitansi tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.00.000,00 yang diterima oleh N. Latuconsina; <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 19 Desember 2006</li></ul>

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			senilai Rp2.710.000.000,00 yang diterima oleh N. Latuconsina;
4	Badan Diklat	14.809.100,00	sebesar Rp14.809.100,00 dengan Kuitansi tanggal 12 Desember 2006 yang diterima oleh Ny. Louhenapessy, S.Sos;
5	KPUD	400.000.000,00	sebesar Rp400.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku);
6	BPM	139.250.000,00	sebesar Rp139.250.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku);
7	Inspektorat/ Bawasada	56.500.000,00	Kuitansi tanggal 5 April 2006 senilai Rp10.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku); <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 13 April 2006 senilai Rp20.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku);</li><li>• Kuitansi tanggal 20 April 2006 senilai Rp7.500.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku);</li><li>• Kuitansi tanggal 28 April 2006 senilai Rp19.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku);</li></ul>
	Jumlah	7.169.075.500,00	7.169.075.500,00

- Bahwa dari Tabel I di atas diketahui total panjar diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 sebesar Rp7.169.075.500,00 sehingga terdapat selisih panjar/uang muka biaya operasional satker sebesar Rp4.235.780.500,00 (Rp11.404.856.000,00 - Rp7.169.075.000,00);
- Bahwa Terdakwa telah mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL II:

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2007 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPM	10.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>sebesar Rp10.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li></ul>
2	Badan Diklat	50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00 dengan Kuitansi: tanggal 6 Maret 20067 yang diterima oleh Drs. A. Saimima
3	Inspektorat/ Bawasda	189.224.000,00	Kuitansi tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Suryati Idris <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li><li>Kuitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li><li>Kuitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp27.224.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li><li>Kuitansi tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh Suryati Idris</li></ul>
4	Biro Perlengkapan	14.740.000,00	sebesar Rp14.740.000,00 dengan Kuitansi tanggal 8 Mei 2007 yang diterima oleh D. Leiwakabessy, SE
5	Biro Pemerintahan	594.580.000,00	Kuitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Drs. Jacob Patty <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Drs. Jacob Patty</li><li>Kuitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 yang diterima oleh B. Unawekla, SH</li><li>Dan pembayaran panjar sebesar Rp161.280.000,00 (atas dasar hasil</li></ul>

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
6	Arsip Daerah	5.300.000,00	sebesar Rp5.300.000,00 dengan Kuitansi tanggal 15 Februari 2007 yang diterima oleh Zeth Farfar
7	Dinas Infokom	46.070.000,00	Dinas Informasi dan Komunikasi sebesar Rp46.070.000,00 dengan kuitansi tanggal 23 Mei 2007 yang diterima oleh R. Gasperz, S.Sos
8	Dinas Pariwisata	296.435.000,00	Kuitansi tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 yang diterima oleh V. Johanna Souisa <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 yang diterima oleh Matheis Maruanaya</li><li>• Kuitansi tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 yang diterima oleh Matheis Maruanaya</li></ul>
9	Dinas PDE	7.000.000,00	sebesar Rp7.000.000,00 dengan kuitansi tanggal 2 Mei 2007 yang diterima oleh Ani Aimahdali
10	Dinas Pendidikan	200.284.500,00	sebesar Rp200.284.500,00 dengan kuitansi tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh Wardjan Radjab
11	Biro Organisasi	23.050.000,00	Kuitansi tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Ramla Anwar <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 yang diterima oleh Ramla Anwar</li></ul>
12	Biro Kepegawaian	1.594.395.000,00	sebesar Rp1.594.395.000,00 dengan kuitansi bulan Februari 2007 yang diterima oleh Lodewyk Breemer S.sos
13	Biro Umum	85.800.000,00	Kuitansi tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu</li><li>• Kuitansi tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu</li></ul>





			<ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 yang diterima oleh E. Leatemia</li><li>Kuitansi tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 yang diterima oleh Syarifudin Wael</li></ul>
14	Biro Humas	10.000.000,00	Rp10.000.000,00 dengan kuitansi tanggal 29 Januari 2007 yang diterima oleh I. G. A. Ayal
	Jumlah	3.126.878.500,00	3.126.878.500,00

- Bahwa dari Tabel II di atas diketahui total uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 total sebesar Rp3.126.878.500,00;
- Bahwa terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp1.108.902.000,00 yang terdiri dari :

TABEL III:

No.	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembar lepas (Rp)	Panjar yang diakui diterima SKPD / Biro (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,00	14.740.000,00	447.700.000,00
2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,00	594.580.000,00	541.582.000,00
3	BAPPEDA	239.620.000,00	120.000.000,00	119.620.000,00
	Jumlah	1.838.222.000,00	729.320.000,00	1.108.902.000,00

- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp4.235.780.500,00 setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut :

TABEL IV:

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Panjar/Uang muka biaya operasional Satker/SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,00
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,00
	Jumlah	4.235.780.500,00

- Dari uraian yang terdapat pada Tabel II dan III di atas dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;
- Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik. Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002);
- Bahwa atas uang sebesar Rp4.235.780.500,00 yang ada dalam penguasaan Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas daerah maupun tidak digunakan untuk dipanjarkan kepada SKPD, karena tidak digunakan sebagaimana mestinya patut diduga bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dapat memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 1 Angka 14

“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah”;

Pasal 52

“Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 53 ayat (1)

“Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah;

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 Tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Pasal 1 huruf h

“Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran;

Pasal 39 ayat (1)

“Di setiap perangkat daerah ditunjuk satu pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan satu pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah”;

Pasal 43 ayat (1)

“Formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas terdiri dari atas: daftar pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Regristasi SKO, Regristasi SPP, Registrasi SPM, BKL, Buku Simpanan bank, Buku Panjar, Buku PPN / PPH;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas terdapat adanya penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP)

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yang merugikan keuangan negara senilai Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor: SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos dalam kedudukannya sebagai Pemegang Kas / Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku T.A. 2006 yang diangkat dengan Surat Keputusan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, pada waktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi namun dalam tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Kantor Gubernur Maluku atau bertempat di Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Provinsi Maluku T.A. 2006 adalah sebesar Rp130.874.382.912,00 di mana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp81.710.605.985,00 dan dipertanggungjawabkan Rp65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa



uang kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.983.095.185,56. Sisa dana sebesar Rp15.983.095.185,56 tersebut telah tercatat dalam Laporan Perhitungan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, dengan jumlah yang sama pada Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “sisa yang harus disetor kembali” ke kas daerah;

- Bahwa sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 yang terdiri dari :
  - 1 Rp4.155.100,00 dalam bentuk uang tunai;
  - 2 Rp4.574.084.119,62 terdapat pada rekening Nomor: 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Setwilda Kantor Gubernur Bendahara;
  - 3 Rp11.404.856.000,00 terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos.
    - Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos diangkat sebagai Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku Tahun 2006 berdasarkan dengan Surat Keputusan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 135 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006, di mana dalam jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Terdakwa selaku bendahara yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Hal mana, berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa tersebut harus dilaksanakan oleh Terdakwa dengan mematuhi segala regulasi tentang tata kelola keuangan Negara yang diantaranya pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mengatur bahwa : “setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku Tahun 2006 telah menyerahkan/membagikan panjar sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa atas sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku sebesar Rp11.404.856.000,00 yang terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos, di mana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp11.404.856.000,00 diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total sebesar Rp7.169.075.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL I:

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2006 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPMMD	1.016.916.400,00	Kuitansi tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena</li><li>• Kuitansi tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 yang diterima oleh S. Salhuteru</li><li>• Kuitansi tanggal 21 November 2006 senilai Rp272.690.000,00 yang diterima oleh S. Salhuteru</li><li>• Kuitansi tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 yang diterima oleh W. Ririhena</li><li>• Kuitansi tanggal 29 November 2006</li></ul>



			senilai Rp21.226.400,00 yang diterima oleh Z. I. Soplanit
2	BAPPEDA	120.000.000,00	Rp120.000.000,00 dengan Kuitansi panjar tanggal 1 November 2006 yang diterima oleh A. Nurlette
3	DPRD	5.421.600.000,00	Kuitansi tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 yang diterima oleh N. Latuconsina <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 yang diterima oleh N. Latuconsina</li></ul>
4	Badan Diklat	14.809.100,00	sebesar Rp14.809.100,00 dengan Kuitansi tanggal 12 Desember 2006 yang diterima oleh Ny. Louhenapessy, S.Sos
5	KPUD	400.000.000,00	sebesar Rp400.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
6	BPM	139.250.000,00	sebesar Rp139.250.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
7	Inspektora/ Bawasda	56.500.000,00	Kuitansi tanggal 5 April 2006 senilai Rp10.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 13 April 2006 senilai Rp20.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li><li>Kuitansi tanggal 20 April 2006 senilai Rp7.500.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li><li>Kuitansi tanggal 28 April 2006 senilai Rp19.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li></ul>
	Jumlah	7.169.075.500,00	7.169.075.500

- Bahwa dari Tabel I di atas diketahui total panjar diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 sebesar Rp7.169.075.500,00 sehingga terdapat selisih panjar/uang muka biaya operasional satker sebesar Rp4.235.780.500,00 (Rp11.404.856.000,00 - Rp7.169.075.000,00);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencatat panjar / uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Instansi	Jumlah Panjar 2007 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	BKPM	10.000.000,00	• sebesar Rp10.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)
2	Badan Diklat	50.000.000,00	Rp50.000.000,00 dengan Kuitansi: Tanggal 6 Maret 2006 yang diterima oleh Drs. A. Saimima
3	Inspektorat/ Bawasda	189.224.000,00	Kuitansi tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Suryati Idris • Kuitansi tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kuitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kuitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp27.224.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku) • Kuitansi tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh Suryati Idris
4	Biro Perlengkapan	14.740.000,00	sebesar Rp14.740.000,00 dengan Kuitansi tanggal 8 Mei 2007 yang diterima oleh D. Leiwakabessy, SE
5	Biro Pemerintahan	594.580.000,00	Kuitansi Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Drs. Jacob Patty • Kuitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 yang diterima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>oleh Drs. Jacob Patty</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 yang diterima oleh B. Unawekla, SH</li><li>Dan pembayaran panjar sebesar Rp161.280.000,00 (atas dasar hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku)</li></ul>
6	Arsip Daerah	5.300.000,00	sebesar Rp5.300.000,00 dengan Kuitansi: Tanggal 15 Februari 2007 yang diterima oleh Zeth Farfar
7	Dinas Infokom	46.070.000,00	Dinas Informasi dan Komunikasi sebesar Rp46.070.000,00 dengan kuitansi tanggal 23 Mei 2007 yang diterima oleh R. Gasperz, S.Sos
8	Dinas Pariwisata	296.435.000,00	<p>Kuitansi tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 yang diterima oleh V. Johanna Souisa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 yang diterima oleh Matheis Maruanaya</li><li>Kuitansi tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 yang diterima oleh Matheis Maruanaya</li></ul>
9	Dinas PDE	7.000.000,00	sebesar Rp7.000.000,00 dengan kuitansi tanggal 2 Mei 2007 yang diterima oleh Ani Aimahdali
10	Dinas Pendidikan	200.284.500,00	sebesar Rp200.284.500,00 dengan kuitansi tanggal 29 Maret 2007 yang diterima oleh Wardjan Radjab
11	Biro Organisasi	23.050.000,00	<p>Kuitansi tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Ramla Anwar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kuitansi tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 yang diterima oleh Ramla Anwar</li></ul>
12	Biro Kepegawaian	1.594.395.000,00	sebesar Rp1.594.395.000,00 dengan kuitansi bulan Februari 2007 yang diterima oleh Lodewyk Breemer S.sos
13	Biro Umum	85.800.000,00	Kuitansi tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuitansi tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu</li><li>• Kuitansi tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Betty Patikaihatsu</li><li>• Kuitansi tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 yang diterima oleh E. Leatemia</li><li>• Kuitansi tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 yang diterima oleh Syarifudin Wael</li></ul>
14	Biro Humas	10.000.000,00	Rp10.000.000,00 dengan kuitansi tanggal 29 Januari 2007 yang diterima oleh I. G. A. Ayal
	Jumlah	3.126.878.500,00	3.126.878.500,00

- Bahwa dari Tabel II di atas diketahui total uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 akan tetapi dicatat sebagai panjar tahun 2006 total sebesar Rp3.126.878.500,00;
- Bahwa terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp1.108.902.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL III

No.	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembaran lepas (Rp)	Panjar yang diakui diterima SKPD / Biro (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,00	14.740.000,00	447.700.000,00
2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,00	594.580.000,00	541.582.000,00
3	BAPPEDA	239.620.000,00	120.000.000,00	119.620.000,00
	Jumlah	1.838.222.000,00	729.320.000,00	1.108.902.000,00



- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp4.235.780.500,00 setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut:

TABEL IV:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Panjar/Uang muka biaya operasional Satker / SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,00
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,00
	Jumlah	4.235.780.500,00

- Dari uraian yang terdapat pada tabel II dan III di atas dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00
- Bahwa atas dana sebesar Rp4.235.780.500,00 saat itu oleh Terdakwa dikeluarkan dari rekening kas Setda tanggal 28 Desember 2006 kemudian disimpan di brangkas bendahara;
- Bahwa penyimpanan uang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya perintah dari Sekda, akan tetapi Terdakwa berkoordinasi dengan Sekda yakni Ir. S. Assegaf, di mana saat itu Terdakwa sampaikan bahwa kondisi Maluku yang masih belum stabil sehingga jika ada penanganan yang membutuhkan langkah cepat dana tersebut bisa digunakan untuk



mengantisipasi persoalan tersebut, dan usul Terdakwa tersebut disetujui oleh sekda;

- Bahwa dana sebesar Rp4.235.780.500,00 mengingat kondisi Maluku yang stabil maka oleh Terdakwa digunakan untuk memberikan panjar kepada 18 SKPD yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan dalam buku kas umum untuk pengeluaran dana sebesar Rp4.235.780.500,00 tersebut dari brankas;
- Bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku Pemegang Kas Setda Provinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik. Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas terdapat adanya Penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yang merugikan keuangan negara senilai Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor: SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 30 November 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LODEWYK BREEMER, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODEWYK BREEMER, S.Sos dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Keputusan Gubernur Maluku No. 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy);
  - 2 Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan Desember Tahun 2006 (asli);
  - 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy);
  - 4 Kuitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku:
    - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 (copy);
    - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 (asli);
    - Tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 (copy);
    - Tanggal 21 November 2006 senilai Rp275.000.000,00 (copy);
    - Tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 (asli);
  - 5 Kuitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 November 2006 sebesar Rp120.000.000,00 beserta lampiran (asli);
  - 6 Kuitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Provinsi Maluku beserta lampiran :
    - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
    - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Kuitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku :
  - Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp14.089.100,00 (copy);
  - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
- 8 Kuitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Provinsi Maluku :
  - Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp17.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 4 Maret 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 (asli);
- 9 Kuitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Provinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp14.740.000,00 beserta lampiran (asli);
- 10 Kuitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Provinsi Maluku:
  - Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 beserta lampiran (asli);
- 11 Kuitansi Panjar untuk Arsip Daerah Provinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp5.300.000,00 (copy);
- 12 Kuitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp46.070.000,00 (asli);
- 13 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Provinsi Maluku :
  - Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 beserta lampiran (copy);
  - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 (copy);
- 14 Kuitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp7.000.000,00 (asli);
- 15 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp200.284.500,00 beserta lampiran (asli);
- 16 Kuitansi Panjar untuk Biro Organisasi Provinsi Maluku:
  - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Kuitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Provinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp1.594.395.000,00 (asli);

18 Kuitansi Panjar untuk Biro Umum Provinsi Maluku:

- Tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
- Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
- Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 (asli);
- Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 (asli);
- Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 (asli);

19 Kuitansi Panjar untuk Biro Humas Provinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);

20 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy);

21 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa uang-uang yang dipertanggung jawabkan (UUDD) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print Out Rekening Giro;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB, tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Lodewijk Bremer, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair (*Vrijspraak*);
- 3 Menyatakan Terdakwa Lodewyk Bremer, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 4 Melepaskan Terdakwa Lodewyk Bremer, S.Sos oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Subsidaire (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Gubernur Maluku No. 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy);
- 2 Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan desember Tahun 2006 (asli);
- 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy);
- 4 Kuitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku:
  - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 21 November 2006 senilai Rp275.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 (asli);
- 5 Kuitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 November 2006 sebesar Rp120.000.000,00 beserta lampiran (asli);
- 6 Kuitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Provinsi Maluku beserta lampiran:
  - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
- 7 Kuitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku :
  - Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp14.089.100,00 (copy);
  - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
- 8 Kuitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Provinsi Maluku :
  - Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp17.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 4 Maret 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 (asli);
- 9 Kuitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Provinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp14.740.000,00 beserta lampiran (asli);
- 10 Kuitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Provinsi Maluku:
  - Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 beserta lampiran (asli);
- 11 Kuitansi Panjar untuk Arsip Daerah Provinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp5.300.000,00 (copy);
- 12 Kuitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp46.070.000,00 (asli);
- 13 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Provinsi Maluku :
- Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 beserta lampiran (copy);
  - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 (copy);
- 14 Kuitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp7.000.000,00 (asli);
- 15 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp200.284.500,00 beserta lampiran (asli);
- 16 Kuitansi Panjar untuk Biro Organisasi Provinsi Maluku:
- Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 (asli);
- 17 Kuitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Provinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp1.594.395.000,00 (asli);
- 18 Kuitansi Panjar untuk Biro Umum Provinsi Maluku:
- Tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 (asli);
  - Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 (asli);
- 19 Kuitansi Panjar untuk Biro Humas Provinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
- 20 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy);
- 21 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print Out Rekening Giro;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti Asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku ;

**7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta Pid Tipikor.K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 19 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang:

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam hal pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Menimbang, bahwa mencermati panjar-panjar yang diberikan tahun 2007 satu diantaranya diberikan tahun 2008 ada inkonsistensi Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan berkenaan dengan permintaan dan penerimaan panjar 2007 dengan mengacu pada mengajukan panjar pada tahun 2007 dan tidak dimasukkannya 3 (tiga) panjar tahun 2007 dari Inspektorat/Bawasda meski ada dalam lampiran barang bukti, sehingga apabila Penuntut Umum konsisten dengan mendasarkan dakwaannya pada kuitansi baik yang terlampir dalam lampiran barang bukti maupun dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, maka panjar yang diberikan pada 2007 bukanlah sejumlah Rp3.126.878.500 tetapi Rp3.126.878.500 ditambah 3 panjar Inspektorat/Bawasda tahun 2007 (Rp17.000.000,00 + Rp20.000.000,00 + Rp20.000.000,00) menjadi Rp3.183.878.500,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa 3 panjar tahun 2007 dari Inspektorat/Bawasda tidak dimasukkan dalam dakwaan tetapi dilampirkan dalam daftar barang bukti oleh karena data tersebut diperoleh setelah dakwaan dibuat dan dilimpahkan ke pengadilan, selain itu keterlambatan perolehan data tersebut dikarenakan ketika penyidikan kasus ini menemui berbagai kendala di mana terdapat kesemrawutan administrasi pembukuan dalam mengelola anggaran daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku bendahara sekretaris daerah Provinsi Maluku sehingga dokumen-dokumen yang diperoleh oleh penyidik tidak bisa diperoleh secara sempurna;

- 2 Menimbang, bahwa terlepas dari inkonsistensi tersebut, maka dengan mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum berupa panjar-panjar yang kesemuanya diakui dimintakan oleh masing-masing SKPD dan diakui diterima sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tertera dalam kuitansi-kuitansi yang ada dalam lampiran barang bukti maupun sebagai hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Maluku, telah ternyata panjar-panjar tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diakomodir dalam RAPBD 2007 namun dikarenakan belum adanya persetujuan DPRD terhadap RAPBD dan belum adanya pengesahan Menteri Dalam Negeri terhadap Perda APBD, maka

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013





demi berjalannya roda pemerintah dan pelayanan terhadap publik, panjar dimintakan oleh 14 SKPD dan telah dikembalikan baik sekaligus maupun secara bertahap tergantung ketersediaan dana pada DPA masing-masing SKPD;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak tepat menganalisa fakta adanya. Bahwa pengembalian dana panjar yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta sidang berdasarkan keterangan saksi Nur Laila Tuahuns (halaman 42-43), saksi Bertha Unawekla (halaman 56) bahwa Terdakwa dapat melakukan pemotongan langsung bila dana SKPD yang mengambil panjar telah tersedia sehingga pertimbangan hakim bahwa pengembalian dana panjar tergantung pada dana yang tersedia pada SKPD menjadi tidak relevan karena panjar-panjar dapat dilakukan oleh SKPD bila kegiatan yang membutuhkan dana tersebut telah tertampung dalam DPA;

- 3 Menimbang, bahwa dengan mencermati panjar-panjar tahun 2007 yang justru diminta dan dipergunakan oleh SKPD tersebut, Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Terdakwa dalam pemberian panjar 2007 yang menguntungkan dalam pelayanan terhadap publik melalui berjalannya roda pemerintahan di mana keduanya tidak dapat menunggu persetujuan DPRD ataupun pengesahan Menteri Dalam Negeri yang apabila hal tersebut dilakukan, maka terjadi stagnasi pemerintahan di Provinsi Maluku karena semua SKPD tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan tidak ternyata Terdakwa mendapat keuntungan dari pemberian panjar-panjar tersebut, dan pada kenyataannya audit BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah menemukan adanya balance atau pertimbangan neraca pada Kas Daerah Provinsi Maluku per Oktober 2011;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat menganalisa fakta, sesuai keterangan saksi Zeth Far-Far (halaman 36), saksi Djahara Marasabessy, S.E. (halaman 52-53), saksi Nataniel Titiahny, S.Sos (halaman 62) bahwa pengembalian panjar dilakukan secara bertahap karena dana tersebut digunakan untuk kegiatan lain sehingga pada tahun 2007 18 SKPD di lingkungan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan/pelayanan publik menggunakan dana panjar tahun 2006 juga menggunakan dana DPA tahun 2007, sehingga terdapat kelebihan penggunaan dana Negara untuk kegiatan tahun 2007 hal ini memberikan keuntungan kepada SKPD-SKPD yang terlambat mengembalikan panjar karena juga menggunakan dana DPA tahun 2007 dan penggunaan dana tahun 2007 untuk kegiatan lain tersebut belum dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perbuatan





Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini SKPD-SKPD yang terlambat melunasi dana panjar pada tahun 2007;

- 4 Menimbang, bahwa berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap publik melalui pemberian panjar oleh Terdakwa atas kebijakan (diskresi) dari Sekretaris Daerah di mana satu sen pun uang panjar tidak ternyata dinikmati oleh Terdakwa sedangkan pengembalian panjar bukanlah merupakan kewajiban hukum Terdakwa, kecuali peneguran kepada kepala SKPD yang dilakukan secara lisan oleh hal mana merupakan keuntungan Negara dalam skala Provinsi yang apabila panjar tidak diberikan, maka stagnasi Pemerintah Daerah secara langsung atau tidak langsung akan berdampak secara luas kepada pemerintah pusat, karena apabila pelayanan Pemerintah Daerah tidak maksimal, maka pelayanan terhadap Instansi Vertikal pusat di Daerah juga tidak maksimal sehingga mengganggu Kinerja Pemerintah Pusat;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganalisa fakta sidang, sesuai keterangan saksi Zeth Far-Far (halaman 36), saksi Djahara Marasabessy, S.E. (halaman 52-53), saksi Nataniel Titiahy, S.Sos (halaman 62) bahwa pengembalian panjar dilakukan secara bertahap karena dana tersebut digunakan untuk digunakan untuk kegiatan lain sehingga pada tahun 2007 18 SKPD dilingkungan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan/pelayanan publik menggunakan dana panjar tahun 2006 juga menggunakan dana DPA tahun 2007, sehingga terdapat kelebihan penggunaan dana Negara untuk kegiatan tahun 2007 hal ini memberikan keuntungan kepada SKPD-SKPD yang terlambat mengembalikan panjar karena juga menggunakan dana DPA tahun 2007 dan penggunaan dana tahun 2007 untuk kegiatan lain tersebut belum dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini SKPD-SKPD yang terlambat melunasi dana panjar pada tahun 2007;

- 5 Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pemberian panjar tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan belum disetujuinya RAPBD oleh DPRD dan belum disahkannya perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak ditemukan adanya keuntungan secara finansial pada diri Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa telah melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada Negara *in casu* Pemerintah Daerah dalam skala kecil, sehingga secara mutatis mutandis Negara tidak dirugikan;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat menganalisa fakta, sesuai keterangan saksi Zeth Far-Far (halaman 36),

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



saksi Djahra Marasabessy, S.E. (halaman 52-53), saksi Nataniel Titiahy, S.Sos. (halaman 62) bahwa pengembalian panjar dilakukan secara bertahap karena dana tersebut digunakan untuk kegiatan lain sehingga pada tahun 2007 18 SKPD di lingkungan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan/pelayanan publik menggunakan dana panjar tahun 2006 juga menggunakan dana DPA tahun 2007, sehingga terdapat kelebihan penggunaan dana Negara untuk kegiatan tahun 2007 hal ini memberikan keuntungan kepada SKPD-SKPD yang terlambat mengembalikan panjar karena juga menggunakan dana DPA tahun 2007 dan penggunaan dana tahun 2007 untuk kegiatan lain tersebut belum dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini SKPD-SKPD yang terlambat melunasi dana panjar pada tahun 2007;

6 Menimbang, bahwa adapun tentang panjar tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp1.108.902.000,00 berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa biro perlengkapan, selain menerima panjar sebesar Rp14.740.000,00 pada 8 Mei 2007, ternyata pernah meminta panjar sebesar Rp271.796.000,00 yang diterima oleh Kepala Biro Perlengkapan, saksi Drs. Paulus Kastanya yang dananya dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor berupa pembayaran rekening listrik dan air pada wisma atlet, gedung siwalima, gedung THR waihaong serta asset daerah dan kegiatan rutin lainnya pada Kantor Gubernur Maluku, sedangkan kuitansi tanda terimanya ditandatangani oleh bendahara/pemegang kas pada biro perlengkapan, saksi Donald Leiwakabessy, S.E., M.Si dan saksi Drs. Paulus Kastanya menyatakan dana panjar sebesar Rp462.440.000,00 merupakan akumulasi panjar tahun 2004-2005 yang diberikan oleh bendahara lama sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai bendahara sekda;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganalisa fakta bahwa sesuai fakta persidangan dana panjar sebesar Rp271.796.000,00 tersebut disimpan oleh saksi Drs. Paulus Kastanya dan yang bersangkutan tidak memberikannya kepada bendahara SKPD biro perlengkapan namun secara pertanggungjawabannya dilakukan oleh bendahara SKPD biro perlengkapan adalah sesuatu yang janggal dan perlu penelaahan lebih dalam;

Bahwa sesuai fakta sidang tidak terdapat saksi lain yang menjelaskan dana tersebut dipergunakan untuk operasional kantor berupa pembayaran daya dan jasa wisma atlet, gedung Siwalima, gedung THR Waihaong serta asset daerah dan kegiatan rutin lainnya;



Bahwa bukti kuitansi pembayaran listrik, air untuk wisma atlet, gedung siwalima, gedung THR Waihaong serta asset daerah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan dan bukan oleh bendahara SKPD biro perlengkapan ataupun oleh saksi Paulus Kastanya selaku orang yang menerima dan menyimpan dana panjar dimaksud;

- 7 Menimbang, bahwa ternyata dalam laporan audit BPKP perwakilan Provinsi Maluku Nomor:SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 tidak tercatat adanya rincian penggunaan dana panjar tahun 2007 kecuali pemberian panjar tahun 2006 yang dicatatkan secara global dan pengembalian panjar yang dilakukan secara bertahap mulai 2007 sampai bulan Oktober 2011, di mana tercatat ada balance atau perimbangan neraca antara penggunaan dana dengan penyetoran kembali ke Kas Daerah Provinsi Maluku;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menyebutkan “pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengembalian dan panjar tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2007 sedangkan sesuai fakta di persidangan diperoleh fakta jika panjar tersebut baru selesai dikembalikan pada bulan Oktober tahun 2011;

- 8 Menimbang terdapat kelebihan panjar pada biro pemerintahan yaitu  
$$\text{Rp}594.580.000 + \text{Rp}553.000.000,00 = \text{Rp}1.147.580.000,00 \text{ dikurangi}$$
$$\text{Rp}1.136.162.000,00 = \text{Rp}11.418.000,00$$

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganalisa bahwa adalah suatu kejanggalan bila pengembalian kerugian Negara dilakukan hingga melebihi anggaran yang dipanjarkan sehingga patut dipertanyakan dari mana anggaran tersebut;

- 9 Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya dana yang dinikmati Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, tetapi sebaliknya pemberian panjar itu untuk pelayanan publik dalam arti melayani kepentingan umum, sedangkan tidak ternyata Negara dirugikan karena Negara dalam skala kecil yaitu pemerintah daerah telah diuntungkan dengan berjalannya roda pemerintahan, sehingga tidak terjadi stagnasi pemerintah karena ketiadaan dana;



Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganalisa bahwa sesuai fakta sidang Terdakwa telah melakukan koordinasi dengan sekda, fakta tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya;

Bahwa pengambilan dana tersebut diperuntukkan untuk penggunaan yang butuh langkah cepat adalah suatu yang tidak berdasar karena sesuai fakta sidang dana tersebut tidak digunakan untuk penanganan konflik tetapi digunakan untuk panjar kepada SKPD di lingkungan Provinsi Maluku;

Bahwa Majelis Hakim yang membenarkan tindakan Terdakwa mencairkan dana Negara tanpa prosedur yang sah menurut hukum dengan alasan untuk penanganan konflik akan membentuk suatu pendapat di tengah masyarakat bahwa siapapun dapat mencairkan atau mengambil dana Negara meskipun bertentangan dengan hukum dengan alasan penanganan konflik, pembenaran tersebut sangat tidak dapat diterima;

10 Menimbang, bahwa oleh karena pemberian panjar 2007 dan 3 panjar lain ternyata diterima 2 SKPD diakui oleh kepala SKPD dan tidak ternyata Terdakwa mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, kecuali bertujuan untuk melayani kepentingan umum, dan Negara tidak dirugikan maka unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat menganalisa fakta, sesuai keterangan saksi Zeth Far-Far (halaman 36), saksi Djahara Marasabessy, S.E. (halaman 52-53), saksi Nataniel Titiahy, S.Sos. (halaman 62) bahwa pengembalian panjar dilakukan secara bertahap karena dana tersebut digunakan untuk kegiatan lain sehingga pada tahun 2007 18 SKPD di lingkungan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan/pelayanan publik menggunakan dana panjar tahun 2006 juga menggunakan dana DPA tahun 2007, sehingga terdapat kelebihan penggunaan dana Negara untuk kegiatan tahun 2007 hal ini memberikan keuntungan kepada SKPD-SKPD yang terlambat mengembalikan panjar karena juga menggunakan dana DPA tahun 2007 dan penggunaan dana tahun 2007 untuk kegiatan lain tersebut belum dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini SKPD-SKPD yang terlambat melunasi dana panjar pada tahun 2007;

11 Menimbang, bahwa dengan mencermati kasus a quo Majelis Hakim lebih cenderung menyatakan adanya ketidaktertiban Terdakwa dalam menangani permasalahan keuangan berkenaan dengan pelaporan penggunaan dana yang ada



dalam kekuasaannya, hal mana juga sebenarnya Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya halaman 6 dan halaman 12 yaitu “bahwa Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos selaku pemegang kas setda Provinsi Maluku tidak melaksanakan tata usaha keuangan dengan baik Terdakwa Lodewyk Breemer tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam buku kas umum (BKU), buku kas bantu, buku kas bank maupun buku bantu panjar, bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No.29 tahun 2002) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Mal-Administrasi sebagaimana pendapat ahli Prof. S.E.M. Nirahua S.H., M.H.;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa menurut Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.-Fakultas Hukum UBHARA Surabaya, bahwa perbuatan mal-administrasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ombudsman (Undang-Undang No.37 Tahun 2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan Komisi Ombudsman Nasional memberikan indicator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*). Dari penjelasan di atas maka jelaslah apa yang dimaksud dengan kesalahan administrasi atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, maka menurut saya dengan mengacu pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maka mal-administrasi memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PTPK yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

Bahwa apabila *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan bukan merupakan mal-administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Pemegang Kas Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan tata kelola keuangan yang tertib yang telah diatur dalam peraturan hukum yaitu tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum, Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank dan Buku Bantu Panjar. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP. Perwakilan Provinsi Maluku No. SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012, yang dapat merugikan Keuangan Negara;

Bahwa, sesuai rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.b bilamana kerugian keuangan negara lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa, Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal administrasi mengingat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekenomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, lagi pula sesuai ketentuan Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pengembalian panjar tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2007 dan sesuai fakta di persidangan panjar tersebut baru selesai dikembalikan pada bulan Oktober 2011. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung mengadili sendiri, sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Primair, Subsidaire dipertimbangkan sebagai berikut:
- Primair:
  - 1 Setiap orang;
  - 2 Unsur secara melawan hukum;
  - 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - 4 Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1 Setiap orang:

- Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti usur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggungjawab secara pidana;
- Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;
- Yang dimaksud setiap orang dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang menjadi *rech persoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah *curatele*/ pengampuan dan tidak sakit jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 892 K/

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



Pid/1983 bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan badan;

- Bahwa menurut Martiman Projo Hamijoyo S.H., M.M. dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik” dalam delik korporasi halaman 21 menyebutkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum tindak pidana korupsi. Dan menurut para ahli hukum seperti Prof. Subekti mendefinisikan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sejak tahun 2006 s/d 2009 berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor: 135 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006;
- Yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Lodewyk Breemer, S.Sos selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006;

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan;

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum di atas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan: “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, (hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan sebagai Bendahara Sekretariat Daerah atau Bendahara Umum Daerah dengan Bendahara yang lama Drs. M.M Marasabessy pada tanggal 6 Maret 2006 dengan tugas menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya dengan cara menata-kelola atau menata-usahakan dalam hal penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp130.874.382.912,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) di mana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp81.710.605.985,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp65.727.510.799,44 (enam puluh lima miliar

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen) sehingga terdapat sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.983.095.185,56 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan dana tersebut telah tercatat dalam laporan perhitungan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dengan jumlah yang sama pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai sisa yang harus disetor ke kas daerah;

- Bahwa sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Satker Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tersebut sebesar Rp15.983.095.185,56 terdiri dari:

- 1 Rp4.155.100,00 dalam bentuk uang tunai;
  - 2 Rp4.574.084.119,62 terdapat pada rekening nomor: 01011000700 atas nama "Rekening Rutin Bendahara Setwilida kantor Gubernur;
  - 3 Rp11.404.856.000,00 terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku dalam hal ini Terdakwa Lodewyk Breemer, S. Sos.;
- Bahwa ternyata dari sisa UUDP sebesar Rp15.983.095.185,56,00 uang pada item ke-3 sebesar Rp11.404.856.000,00 telah dipanjarakan kepada 18 (delapan belas) SKPD, yang dipanjarakan untuk 2 (dua) periode, periode Tahun 2006 dan periode Tahun 2007, di mana periode Tahun 2006 meliputi panjar kepada:
    - 1 BKPMMD sebesar Rp1.016.916.400,00 (satu miliar enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
    - 2 Bappeda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
    - 3 DPRD sebesar Rp5.421.600.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
    - 4 Badan Diklat sebesar Rp14.809.100,00 (empat belas juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah);
    - 5 KPUD sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    - 6 BPM sebesar Rp139.250.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah);
    - 7 Inspektorat/Bawasda sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total panjar Tahun 2006 untuk 7 (tujuh) SKPD adalah sebesar Rp7.169.075.500,00 (tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah), sedangkan Tahun 2007 yang dicatatkan dalam pengeluaran panjar Tahun 2006 telah dipanjarakan kepada 14 (empat belas) SKPD, yaitu:

- 1 BKPMMD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2 Badan Diklat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Inspektorat/Bawasda sebesar Rp189.224.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 4 Biro Perlengkapan sebesar Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- 5 Biro Pemerintahan sebesar Rp594.580.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6 Arsip Daerah sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 7 Dinas Infokom sebesar Rp46.070.000,00 (empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 8 Dinas Pariwisata sebesar Rp296.435.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 9 Dinas PDE sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10 Dinas Pendidikan sebesar Rp200.284.500,00 (dua ratus juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 11 Biro Organisasi sebesar Rp23.050.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 12 Biro Kepegawaian sebesar Rp1.594.395.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13 Biro Umum sebesar Rp85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 14 Biro Humas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Di mana total panjar Tahun 2007 sebesar Rp3.126.878.500,00 (tiga miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa dicatatkan dalam pemberian panjar Tahun 2006 sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “Sisa yang harus disetor kembali” ke Kas Daerah;

- Bahwa Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai Bendahara yaitu “Setiap orang dan/atau Badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menata-usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013





berlaku” dan Terdakwa tidak mencatatkan panjar-panjar yang diberikan tersebut dalam Buku Panjar sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Formulir yang digunakan dalam Penatausahaan satuan pemegang kas terdiri dari: Daftar Pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank, Buku Panjar, Buku PPN/PPH”, di mana Terdakwa hanya mencatat panjar-panjar tersebut dalam Catatan Panjar yang dimiliki Terdakwa sendiri, tidak dalam Buku Panjar yang memang disediakan untuk keperluan itu, hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Maluku, Kudriono, Ak., MM. bahwa saat itu Bendahara Sekda tidak mempunyai Buku Bantu Bank, Buku Panjar serta Buku Bantu Kas;

Menimbang, bahwa dengan tidak tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya, maka Terdakwa telah melalaikan kewajiban yang diembannya sebagai Bendahara, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan tertentu dari Terdakwa yang berakibat bertambahnya harta benda atau kekayaan pada diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa merujuk pada aturan normatif mengenai pemberian panjar ternyata telah diakomodir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Formulir yang digunakan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata-usahaan satuan pemegang kas terdiri dari : Daftar Pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang Terpakai, Registrasi SKO, Registrasi SPP, Registrasi SPM, BKI, Buku Simpanan Bank, Buku Panjar, Buku PPN/PPH”, sehingga Pemberian Panjar diperbolehkan dengan pertimbangan berjalannya roda pemerintahan dan demi pelayanan kepada publik dikarenakan belum disetujuinya APBD oleh DPRD maupun karena belum disahkannya Perda APBD oleh Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa anggaran belanja menurut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) SEKDA Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp130.874.382.912,00 di mana dari jumlah tersebut telah diterbitkan SPM-PK (Pengisian Kas) sebesar Rp81.710.605.985,00 dan dipertanggungjawabkan Rp65.727.510.799,44 sehingga terdapat sisa uang kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp15.983.095.185,56. Sisa dana sebesar Rp15.983.095.185,56 tersebut telah tercatat dalam Laporan Perhitungan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, dengan jumlah yang sama pada Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai “sisa yang harus disetor kembali” ke kas daerah;

- Bahwa sisa Uang-Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 yang terdiri dari:

- 1 Rp4.155.100,00 dalam bentuk uang tunai;
- 2 Rp4.574.084.119,62 terdapat pada rekening Nomor: 01011000700 atas nama “Rekening Rutin Setwilda Kantor Gubernur Bendahara;
- 3 Rp11.404.856.000,00 terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku di mana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku;

- Bahwa, atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp11.404.856.000,00 diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total sebesar Rp7.169.075.500,00 dengan rincian:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 BKPMMD                       | : Rp1.016.916.400,00; |
| 2 Bappeda                      | : Rp120.000.000,00;   |
| 3 DPRD                         | : Rp5.421.600.000,00; |
| 4 Badan Diklat                 | : Rp14.809.100,00;    |
| 5 Komisi Pemilihan Umum Daerah | : Rp400.000.000,00;   |

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Badan Pemberdayaan Masyarakat : Rp139.250.000,00;

7 Inspektorat/Bawasda : Rp56.500.000,00;

Total : Rp7.169.075.500;

Sehingga terdapat selisih panjar/uang muka biaya operasional satker sebesar Rp4.235.780.500,00 (Rp11.404.856.000,00 – Rp7.169.075.000,00). Bahwa atas dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/ bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;

- Bahwa, sesuai ketentuan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 57 disebutkan “bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan melalui SPJ dan lempirannya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya” akan tetapi oleh pemegang/bendahara Terdakwa Lodewyk Breemer sampai dengan tanggal 10 Januari 2007 sisa uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 tidak disetorkan kembali ke kas Negara;
- Bahwa, pengeluaran kas atas sisa Uang-Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp11.404.856.000,00 tidak pernah dilakukan pencatatan baik dalam bentuk buku kas umum maupun bukti panjar;
- Bahwa, dari keterangan para saksi diketahui bahwa terdapat selisih nilai panjar diberikan oleh pemegang kas dengan yang diakui oleh SKPD, yaitu:

No.	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembaran lepas (Rp)	Panjar yang diakui diterima SKPD / Biro (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,00	14.740.000,00	447.700.000,00
2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,00	594.580.000,00	541.582.000,00
3	BAPPEDA	239.620.000,00	120.000.000,00	119.620.000,00
	Jumlah	1.838.222.000,00	729.320.000,00	1.108.902.000,00

- Diketahui bahwa adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya



operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 dan termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan pada tahun 2006, sehingga atas dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;

- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp4.235.780.500,00 setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Panjar/Uang muka biaya operasional Satker/SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,00
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,00
	Jumlah	4.235.780.500,00

- Dari uraian pada dua tabel terakhir dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;
- Bahwa atas perbuatan pemegang kas/bendahara (Lodewyk Breemer) yang tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan baik, yaitu pengeluaran kas untuk panjar tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak membuat buku bukti panjar sehingga terjadi penyimpangan atas sisa Uang-Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada setda Provinsi Maluku sebesar Rp4.235.780.500,00 di mana uang tersebut



digunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.4 Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

- Dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal usaha atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Kerugian bagi keuangan dan perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan memperkaya diri tersebut;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;
- Bahwa, sisa Uang-Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Satker Setda Provinsi Maluku sebesar Rp15.983.095.185,56 yang terdiri dari:
  - 1 Rp4.155.100,00 dalam bentuk uang tunai;
  - 2 Rp4.574.084.119,62 terdapat pada rekening Nomor: 01011000700 atas nama "Rekening Rutin Setwilda Kantor Gubernur Bendahara;
  - 3 Rp11.404.856.000,00 terdapat pada kas Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Maluku di mana uang tersebut telah dipanjarkan sebagai uang muka kerja bagi 18 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pengeluaran kas untuk panjar (uang muka biaya operasional Satker) kepada SKPD sebesar Rp11.404.856.000,00 diketahui bahwa dana yang diterima oleh SKPD dalam tahun 2006 total sebesar Rp7.169.075.500,00 dengan rincian:

1	BKPM	: Rp1.016.916.400,00;
2	Bappeda	: Rp120.000.000,00;
3	DPD	: Rp5.421.600.000,00;
4	Badan Diklat	: Rp14.809.100,00;
5	Komisi Pemilihan Umum Daerah	: Rp400.000.000,00;
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat	: Rp139.250.000,00;
7	Inspektorat/Bawasda	: Rp56.500.000,00;

Total : Rp7.169.075.500;

- Sehingga terdapat selisih panjar/uang muka biaya operasional satker sebesar Rp4.235.780.500,00 (Rp11.404.856.000,00 – Rp7.169.075.000,00). Bahwa atas dana UUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/ bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;
- Bahwa, terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai kepada SKPD sebesar Rp1.153.902.000,00 yang terdiri dari:

No.	Instansi	Panjar yang diberikan menurut lembaran lepas (Rp)	Panjar yang diakui diterima SKPD / Biro (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Biro Perlengkapan	462.440.000,00	14.740.000,00	447.700.000,00
2	Biro Pemerintahan	1.136.162.000,00	594.580.000,00	541.582.000,00
3	BAPPEDA	239.620.000,00	120.000.000,00	119.620.000,00
	Jumlah	1.838.222.000,00	729.320.000,00	1.108.902.000,00

- Diketahui bahwa adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007 dan termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh satker yang bersangkutan pada tahun 2006, sehingga atas dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;

- Bahwa terhadap selisih panjar sebesar Rp4.235.780.500,00 setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan dari hasil penyidikan diketahui hasilnya sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Panjar/Uang muka biaya operasional Satker/SKPD dengan bukti panjar tahun 2007	3.126.878.500,00
2	Pemberian panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampai ke SKPD	1.108.902.000,00
	Jumlah	4.235.780.500,00

- Dari uraian pada dua tabel terakhir dapat diketahui adanya kekurangan kas sebesar Rp4.235.780.500,00 kekurangan tersebut ditutup dengan mencatat panjar/uang muka biaya operasional satker yang terjadi pada tahun 2007, termasuk mencatat pemberian panjar/uang muka biaya operasional satker yang tidak pernah diterima oleh satker yang bersangkutan. Sehingga dana UUDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;
- Bahwa pengembalian dana UUDP dilakukan antartahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2011, padahal diketahui dana UUDP yang digunakan sebagai dana panjar seharusnya dikembalikan pada tahun 2007 saat dana yang dimintakan panjar telah dilakukan pencairan, akan tetapi sesuai fakta persidangan SKPD yang meminta panjar baru mengembalikan dana tersebut antara tahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2011, sehingga patut dipertanyakan darimana sumber dana yang digunakan untuk pengembalian dana UUDP tersebut;





- Bahwa dengan tidak dikembalikannya/dibayarnya dana panjar pada tahun 2007, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara per 31 Desember 2006;

Dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini sudah terpenuhi;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Lodewyk Breemer, S.Sos terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena itu dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Kabid Mutasi dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Provinsi Maluku, yang melawan hukum dengan tidak melaksanakan tata usaha keuangan yaitu tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002;

Bahwa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 14, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), sehingga perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yaitu adanya penyimpangan sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.235.780.500,00 sesuai sasaran hasil audit BPKP Provinsi Maluku No. SR-1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB tanggal 19 Desember 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa secara tegas mencederai dan menistakan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu .....mencerdaskan kehidupan bangsa.....”

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak menyulitkan pembuktian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, keberatan Jaksa/Penuntut Umum semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan oleh karenanya menurut Pasal 253 KUHAP maka bukan kewenangan pemeriksaan kasasi;

Bahwa, terlepas dari alasan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum untuk dakwaan Subsidair padahal alasannya adalah bagian inti dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti. Seharusnya dengan alasan seperti ini Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*);

Bahwa, berdasarkan alasan di atas seharusnya kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidair;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB, tanggal 19 Desember 2012;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **LODEWYK BREEMER, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LODEWYK BREEMER, S.Sos.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy);
- 2 Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan Desember Tahun 2006 (asli);
- 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy);
- 4 Kuitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku:
  - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 21 November 2006 senilai Rp275.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 (asli);
- 5 Kuitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 November 2006 sebesar Rp120.000.000,00 beserta lampiran (asli);
- 6 Kuitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Provinsi Maluku beserta lampiran:
  - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00(copy);
  - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
- 7 Kuitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku:
  - Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp14.089.100,00(copy);
  - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
- 8 Kuitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Provinsi Maluku:
  - Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp17.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 4 Maret 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 (asli);
- 9 Kuitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Provinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp14.740.000,00 beserta lampiran (asli);
- 10 Kuitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Provinsi Maluku:
  - Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 beserta lampiran (asli);
- 11 Kuitansi Panjar untuk Arsip Daerah Provinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp5.300.000,00 (copy);
- 12 Kuitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp46.070.000,00 (asli);
- 13 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Provinsi Maluku:
  - Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 (copy);
  - Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 beserta lampiran (copy);
  - Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 (copy);
- 14 Kuitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp7.000.000,00 (asli);
- 15 Kuitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp200.284.500,00 beserta lampiran (asli);
- 16 Kuitansi Panjar untuk Biro Organisasi Provinsi Maluku:
  - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 (asli);
- 17 Kuitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Provinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp1.594.395.000,00 (asli);
- 18 Kuitansi Panjar untuk Biro Umum Provinsi Maluku :
  - Tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 (asli);
  - Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 (asli);
  - Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 (asli);
- 19 Kuitansi Panjar untuk Biro Humas Provinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
- 20 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy);
- 21 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa uang-uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan print-out rekening giro;  
Barang bukti berupa fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku ;

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d./

MS. Lumme, S.H.  
t.t.d./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:  
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:  
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001